KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI **UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**	Nomor SOP :	20
	Tanggal pembuatan :	29 September 2016
	Tanggal revisi :	23 Maret 2017
	Tanggal efektif :	29 Maret 2017
BIRO UMUM DAN KEUANGAN **BAGIAN KEPEGAWAIAN**	Disahkan oleh :	Kepala Biro Umum dan Keuangan, **Drs. Amin Sidiq, M.Pd** **NIP 196011011987091001**
SUB BAGIAN TENAGA ADMINISTRASI	Judul SOP :	**Pemrosesan Remunerasi**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493); 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136); 3. Keputusan Menetri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MKP.A4/KP/2014 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014—2018; 4. Peraturan Rektor Universitas Negeri malang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Negeri Malang.	1. Memahami proses perhitungan Remunerasi bagi tenaga kependidikan 2. Memahami kelas dan nama jabatan tenaga kependidikan 3. Memahami tugas dan fungsi Sub Bagian Tenaga Administrasi
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
	1. Komputer
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
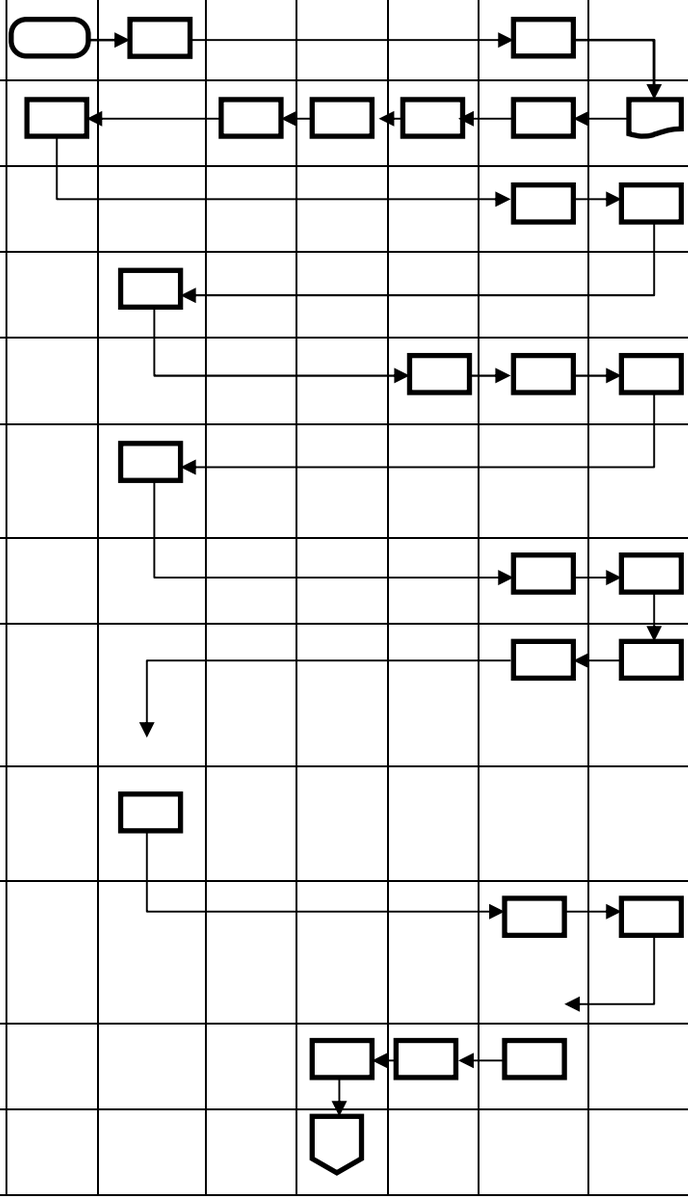
No	Uraian Prosedur	WR II	Anggota Bidang II	Karo UK	Kabag Keu.	Kabag Kepeg.	Kasubbag TAD	Pelaksana	Mutu Baku			Ket
									Kelengkapan	Normal Waktu	Output	
1.	Rapat Bidang II terkait kebijakan								Data Tendik	120 menit	Berita acara rapat	
2.	Membuat Edaran mengisian nilai LKT								Jadwal	1440 menit	Surat edaran	
3.	Pengiriman Surat Edaran								Daftar penerima dan Surat Edaran	60 menit	Surat edaran	
4.	Penilaian LKT								Nilai SKP dan Surat Tugas	2880 menit	LKT	
5.	Merekap Nilai LKT yang masuk								Nilai LKT unit kerja	1440 menit	Rekap LKT	
6.	Rapat Bidang II terkait dengan nilai LKT yang masuk								Rekap LKT	120 menit	Notulen rapat	
7.	Menerima hasil koreksi LKT								Nilai LKT	1440 menit	LKT terkoreksi	
8.	Memasukkan Data LKT ke format bayar								Nilai LKT, data mutasi Tendik	2880 menit	Data perhitungan remunerasi	
9.	Rapat Bidang II terkait dengan nilai LKT pencairan 100%								Nilai LKT	120 menit	Notulen rapat	
10.	Pengolahan data sesuai hasil Rapat Bidang II								Nilai LKT	2880 menit	Data perhitungan remunerasi	
11.	Pengiriman Data ke Bagian Keuangan								Data perhitungan remunerasi	1440 menit	Format Bayar	
	Akumulasi Waktu									**14820 menit**